UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA
Sekretariat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55223. Telp. 089601269602, E-mail : dpm@uii.ac.id Website: dpm.uii.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KETERANGAN AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN

PEMBUBARAN LEMBAGA

A. LATAR BELAKANG

Pembentukan dan pembubaran lembaga diatur dalam pasal 41 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (PDKM UII). Sejauh ini pembentukan dan pembubaran lembaga hanya mengatur mengenai lembaga legislatif dan lembaga eksekutif saja, yang disesuaikan dengan jumlah fakultas yang ada di UII. Kemudian mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga khusus dijelaskan ketika memenuhi syarat-syarat mengenai kekhususan lembaga.

Pengaturan mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga dalam PDKM UII hanya dijelaskan secara umum saja, namun belum secara rinci mengenai tata cara, mekanisme, dan proses pelaksanaannya. PDKM UII mendelegasikan penjelasan lebih jauh mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga agar diatur dalam PKM UII. Sejauh ini, belum ada PKM UII yang menjelaskan tentang pembentukan dan pembubaran lembaga.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga menjadi penting mengingat tidak aja norma penjelas yang menjadi dasar rujukan. Norma ini menjadi penting



karena berfungsi sebagai landasan atau tolak ukur mengapa suatu entitas berhak menyandang gelar sebagai lembaga, baik itu legislatif, eksekutif ataupun khusus, begitupun mengenai badan-badan atau lembaga-lembaga yang berada dibawah naungannya.

Badan-badan atau lembaga-lembaga seperti Badan dan Tim Kerja dibawah lembaga legislatif, kemudian adanya Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa dibawah lembaga eksekutif, dan lain sebagainya. Kesemuannya itu memerlukan suatu norma sebagai dasar dalam pelaksanaan organisasi. Selain itu, pentingnya norma yang mengatur juga menegaskan adanya sistem kelembagaan yang kuat.

Sistem kelembagaan yang kuat menghendaki adanya seperangkat norma atau aturan hukum yang baku, rinci, dan stabil. Apabila dinamika atau proses organisasi disandarkan kepada suatu ketentuan yang jelas, maka pembagian, ranah kerja, tugas dan fungsinya menjadi jelas pula. Kejelasan tersebut berimplikasi pada jelasnya mekanisme dan hubungan kelembagaan yang ada, seperti; pembentukan dan pembubaran lembaga.

B. TUJUAN

1. Melengkapi aturan mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga dalam lingkup KM UII.
2. Memberikan kepastian hukum bagi proses pembentukan dan pembubaran lembaga dalam lingkup KM UII.
3. Membentuk aturan yang baku, lengkap dan ideal mengenai pembentukan dan pembubaran lembaga dalam lingkup KM UII guna meningkatkan kualitas organisasi KM UII.

C. SASARAN

1. Lembaga Legislatif dan badan-badan dibawahnya.
2. Lembaga Eksekutif dan badan-badan dibawahnya.



3. Lembaga Khusus dan badan-badan dibawahnya.

D. ARAH PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
2. Asas
3. Tujuan
4. Pembentukan Lembaga
 a. Syarat-syarat umum
 b. Syarat-syarat khusus
 c. Lembaga Legislatif
 i. Badan Pekerja
 ii. Tim Pekerja
 d. Lembaga Eksekutif
 i. Himpunan Mahasiswa Jurusan
 ii. Unit Kegiatan Mahasiswa
5. Mekanisme Pembentukan Lembaga
6. Pembubaran Lembaga
 a. Syarat-syarat umum
 b. Syarat-syarat khusus
 c. Lembaga Legislatif
 i. Badan Pekerja
 ii. Tim Pekerja
 d. Lembaga Eksekutif
 i. Himpunan Mahasiswa Jurusan
 ii. Unit Kegiatan Mahasiswa
7. Mekanisme Pembubaran Lembaga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

8. Penutup
9. Lampiran

DEWAN PERMUSYARATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NIZAR SURYA ISADONO
KETUA DPM UII

BAGAS WAHYU NURSANTO
SEKRETARIS JENDERAL DPM UII